



PUTUSAN

Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : PURWADI BIN MASTAR Alias PUR ;
2. Tempat lahir : Dasan Agung ;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 April 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pejeruk Timur RT 003 RW 210
Kelurahan Dasan Agung Kecamatan
Selaparang Kota Mataram ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

halaman 1 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Abdul Hanan, S.H dkk, Posbakumadin Mataram. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 579 /Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 579/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PURWADI BIN MASTAR Alias PUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) garam.sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk HARNIC;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892;
 - 1 (satu) bong;
 - 1 (satu) gunting;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) potongan bambu;
 - 1 (satu) unit HP REALME warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866066041391172 dan IMEI 2 : 866066041391164 dengan Nomor SIM Card 087847491673;
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 16 (enam belas) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu
 - 4 (empat) plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;

halaman 3 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) silet;
- 3 (tiga) bong;
- 4 (empat) korek api gas;
- 2 (dua) isolasi bening;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih transparan;
- 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan;
- 3 (tiga) plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan;
- 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 355203101577964 dan IMEI 2 : 355204101577962 dengan Nomor SIM Card 081775700275;
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
- 5 (lima) plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah terangkai dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah;

halaman 4 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 1 (satu) kotak alumunium yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) tisu;
 - 3 (tiga) plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 1 (satu) sweter warna abu;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang Tunai sejumlah Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dirampas oleh Negara ;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa PURWADI BIN MASTAR Alias PUR bersama saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK" (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PAK BUR (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah

halaman 5 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua terdakwa bernama di Lingkungan Pejerkut Timur RT 003 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram ,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.50 Wita saat dirumah terdakwa telah ditelpon oleh PAK BUR (DPO) dan mengatakan “ada saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK” (terdakwa dalam berkas perkara dipisah) lalu terdakwa menjawab “tidak ada, saya panggilin saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dirumahnya”, setelah itu terdakwa menelpon saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan mengatakan “dicari sama PAK BUR”. Dan beberapa saat kemudian datang saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK kerumah tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan HP merk REALME warna Biru menelpon PAK BUR setelah terhubung terdakwa mendengar saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK berbicara “kesini sudah kerumah PURWADI BIN MASTAR Alias PUR lewat sungai”
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke sungai yang berjarak sekitar 50 meter untuk menunggu sdr PAK BUR sekitar 10 menit datang PAK BUR setelah itu terdakwa, saksi BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, saksi HERMAN BIN (Alm)

halaman 6 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUKSIN Alias UCOK dan PAK BUR menuju rumah terdakwa di Lingkungan Pejeruk Timur RT. 003/ RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram, saat itu karena ada istri serta anaknya sedang tidur lalu terdakwa mengajak pergi menuju rumah orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah terdakwa, setelah sampai, pada saat itu PAK BUR bertanya kepada saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK “dimana tempat beli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, saat itu saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK mencoba mencari Narkotika jenis sabu dengan melalui telepon namun tidak dapat, setelah itu saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memberitahukan mau pergi kerumah saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli sabu, dan sekitar 10 menit datang saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK kemudian memberitahukan kepada PAK BUR “sudah dapat barang berupa sabu, tapi di tunggu sebentar masih diantarkan kesini”, kemudian saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK meminta uang pembayara sabu kepada PAK BUR namun saat itu PAK BUR belum memberikan uang pembayaran sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 menit saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kerumah saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL (terakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa melihat saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK menuju dekat pohon bambu untuk bertemu orang yang mengantarkan barang narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa, saksi BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR dan PAK BUR duduk ruang tamu setelah itu PAK BUR bertanya kepada terdakwa “ada punya teman-teman yang jual sabu banyak, karena besok-besok saya mau membeli lagi “ terdakwa menjawab “kalau teman-teman terdakwa yang menjual barang sabu yang banyak, tidak ada”.

halaman 7 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tadinya bertemu dengan seseorang didekat pohon bambu tidak jauh dari rumah terakwa kembali lagi kerumah terdakwa kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu serta timbangan elektrik kepada PAK BUR, lalu PAK BUR mengajak menggunakan sabu, dan di dalam kamar orang tua terakwa, PAK BUR dan saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK menimbang narkoba jenis sabu yang baru diberikan oleh saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK sebanyak 4 (empat) bungkus sabu, kemudian PAK BUR mengajak terdakwa dan saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memasukan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca untuk digunakan. Lalu PAK BUR, saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan terdakwa menggunakan sabu dan mendapatkan 1 kali hisapan/sedotan.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita tiba-tiba datang aparat kepolisian POLDA NTB yaitu saksi I MADE SUARTHA, Saksi L.PUTRA KURNIAWAN dan tim melakukan penangkapan dan saat itu PAK BUR langsung melarikan sedangkan terdakwa dan saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK ditangkap didalam kamar dan di tangkap juga saksi BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR dan saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi-saksi dilakukan penggeledahan didalam kamar orang tua terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk HARNIC.
 - b. 1 (satu) korek api gas. -
 - c. 1 (satu) unit HP NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892 milik sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK.

halaman 8 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- d. 1 (satu) bong.
- e. 1 (satu) gunting. -
- f. 1 (satu) korek api gas.
- g. 1 (satu) potongan bambu. -
- h. 1 (satu) unit HP REALME warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866066041391172 dan IMEI 2 : 866066041391164 dengan Nomor SIM Card 087847491673 .

- i. 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat.
 - 1) 16 (enam belas) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu.
 - 2) 4 (empat) plastik klip putih transparan.
 - 3) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah.
 - 4) 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan.

J.1 (satu bungkus) shabu dengan berat bersih 6,553 gram ditemukan dibawah jendela rumah orang tua terdakwa

➤ Pada saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL tepatnya kantong celana yang digunakan ditemukan barang-barang berupa :

a. Uang tunai sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

b. 1 (satu) silet.

➤ Didekat saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL diamankan ditemukan:

a. 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,168 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

b. 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan

halaman 9 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,288 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis sabu di bawa ke kantor POLDA NTB untuk di peoses hukum, kemudian terhadap Barang ukti Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan Uji Laboraturium,dan berdasarkan Laporan Pngujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. LHU.117.K.05.16.24.0197 dan No. LHU.117.K.05.16.24.0198 tanggal 25 Maret 2024 dengan kesimpulan ; Sampel tersebut mengandung METAMFETAMI merupakan Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa PURWADI BIN MASTAR Alias PUR bersama saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK" (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PAK BUR (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Orang Tua terdakwa di Lingkungan Pejeruk Timur RT 003 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau*

halaman 10 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.50 Wita saat dirumah terdakwa telah ditelpon oleh PAK BUR (DPO) dan mengatakan “ada saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK” (terdakwa dalam berkas perkara dipisah) lalu terdakwa menjawab “tidak ada, saya panggilin saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dirumahnya”, setelah itu terdakwa menelpon saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan mengatakan “dicari sama PAK BUR”. Dan beberapa saat kemudian datang saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK kerumah tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan HP merk REALME warna Biru menelpon PAK BUR setelah terhubung terdakwa mendengar saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK berbicara “kesini sudah kerumah PURWADI BIN MASTAR Alias PUR lewat sungai”
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke sungai yang berjarak sekitar 50 meter untuk menunggu sdr PAK BUR sekitar 10 menit datang PAK BUR setelah itu terdakwa, saksi BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan PAK BUR menuju rumah terdakwa di Lingkungan Pejeruk Timur RT. 003/ RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram, saat itu karena ada istri serta anaknya sedang tidur lalu terdakwa mengajak pergi menuju rumah orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah terdakwa, setelah sampai, pada saat itu PAK BUR bertanya kepada saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK “dimana tempat beli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, saat itu saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK

halaman 11 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



mencoba mencari Narkotika jenis sabu dengan melalui telepon namun tidak dapat, setelah itu saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memberitahukan mau pergi kerumah saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli sabu, dan sekitar 10 menit datang saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK kemudian memberitahukan kepada PAK BUR "sudah dapat barang berupa sabu, tapi di tunggu sebentar masih diantarkan kesini", kemudian saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK meminta uang pembayara sabu kepada PAK BUR namun saat itu PAK BUR belum memberikan uang pembayaran sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 menit saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kerumah saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL (terakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa melihat saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK menuju dekat pohon bambu untuk bertemu orang yang mengantarkan barang narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa, saksi BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR dan PAK BUR duduk ruang tamu setelah itu PAK BUR bertanya kepada terdakwa "ada punya teman-teman yang jual sabu banyak, karena besok-besok saya mau membeli lagi " terdakwa menjawab "kalau teman-teman terdakwa yang menjual barang sabu yang banyak, tidak ada".
- Bahwa selanjutnya saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tadinya bertemu dengan seseorang didekat pohon bambu tidak jauh dari rumah terakwa kembali lagi ➤ kerumah terdakwa kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu serta timbangan elektrik kepada PAK BUR, lalu PAK BUR mengajak menggunakan sabu, dan di dalam kamar orang tua terakwa, PAK BUR dan saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK menimbang narkotika jenis sabu yang baru diberikan oleh saksi

halaman 12 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK sebanyak 4 (empat) bungkus sabu, kemudian PAK BUR mengajak terdakwa dan saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memasukan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca untuk digunakan. Lalu PAK BUR, saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan terdakwa menggunakan sabu. dan mendapatkan 1 kali hisapan/sedotan .

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita tiba-tiba datang aparat kepolisian POLDA NTB yaitu saksi I MADE SUARTHA, Saksi L.PUTRA KURNIAWAN dan tim melakukan penangkapan dan saat itu PAK BUR langsung melarikan sedangkan terdakwa dan saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK ditangkap didalam kamar dan di tangkap juga saksi BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR dan saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL.

Bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi-saksi dilakukan penggeledahan didalam kamar orang tua terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk HARNIC.
- 1 (satu) korek api gas. –
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892 milik sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK.
- 1 (satu) bong.
- 1 (satu) gunting. –
- 1 (satu) korek api gas.
- 1 (satu) potongan bambu.
- 1 (satu) unit HP REALME warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866066041391172 dan IMEI 2 : 866066041391164 dengan Nomor SIM Card 087847491673
- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat.

halaman 13 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1) 16 (enam belas) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu.
- 2) 4 (empat) plastik klip putih transparan.
- 3) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 4) 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan.

J.1 (satu bungkus) shabu dengan berat bersih 6,553 gram ditemukan dibawah jendela rumah orang tua terdakwa

- Pada saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL tepatnya kantong celana yang digunakan ditemukan barang-barang berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) silet.
- Didekat saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL diamankan ditemukan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengang berat bersih 0,168 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,288 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis sabu di bawa ke kantor POLDA NTB untuk di peoses hukum, kemudian terhadap Barang ukti Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan Uji Laboraturium,dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. LHU.117.K.05.16.24.0197 dan No.

halaman 14 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.117.K.05.16.24.0198 tanggal 25 Maret 2024 dengan kesimpulan ;
Sampel tersebut mengandung METAMFETAMI merupakan Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa PURWADI BIN MASTAR Alias PUR bersama saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK” (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PAK BUR (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Orang Tua terdakwa di Lingkungan Pejeruk Timur RT 003 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap penyalah guna narkotika golongan I, bagi diri sendiri dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.50 Wita saat dirumah terdakwa telah ditelpon oleh PAK BUR (DPO) dan mengatakan “ada saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK” (terdakwa dalam berkas perkara dipisah) lalu terdakwa menjawab “tidak ada, saya panggilin saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dirumahnya”, setelah itu terdakwa menelpon saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan mengatakan “dicari sama PAK BUR”. Dan beberapa saat kemudian datang saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias

halaman 15 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



UCOK kerumah tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan HP merk REALME warna Biru menelpon PAK BUR setelah terhubung terdakwa mendengar saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK berbicara “kesini sudah kerumah PURWADI BIN MASTAR Alias PUR lewat sungai”

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke sungai yang berjarak sekitar 50 meter untuk menunggu sdr PAK BUR sekitar 10 menit datang PAK BUR setelah itu terdakwa, saksi BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan PAK BUR menuju rumah terdakwa di Lingkungan Pejeruk Timur RT. 003/ RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram, saat itu karena ada istri serta anaknya sedang tidur lalu terdakwa mengajak pergi menuju rumah orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah terdakwa, setelah sampai, pada saat itu PAK BUR bertanya kepada saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK “dimana tempat beli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, saat itu saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK mencoba mencari Narkotika jenis sabu dengan melalui telepon namun tidak dapat, setelah itu saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memberitahukan mau pergi kerumah saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli sabu, dan sekitar 10 menit datang saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK kemudian memberitahukan kepada PAK BUR “sudah dapat barang berupa sabu, tapi di tunggu sebentar masih diantarkan kesini”, kemudian saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK meminta uang pembayara sabu kepada PAK BUR namun saat itu PAK BUR belum memberikan uang pembayaran sabu tersebut.

halaman 16 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa selanjutnya sekitar 10 menit saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kerumah saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL (terakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa melihat saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK menuju dekat pohon bambu untuk bertemu orang yang mengantarkan barang narkoba jenis sabu, sedangkan terdakwa, saksi BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR dan PAK BUR duduk ruang tamu setelah itu PAK BUR bertanya kepada terdakwa “ada punya teman-teman yang jual sabu banyak, karena besok-besok saya mau membeli lagi “ terdakwa menjawab “kalau teman-teman terdakwa yang menjual barang sabu yang banyak, tidak ada”.
- Bahwa selanjutnya saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tadinya bertemu dengan seseorang didekat pohon bambu tidak jauh dari rumah terakwa kembali lagi kerumah terdakwa kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu serta timbangan elektrik kepada PAK BUR, lalu PAK BUR mengajak menggunakan sabu, dan di dalam kamar orang tua terakwa, PAK BUR dan saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK menimbang narkoba jenis sabu yang baru diberikan oleh saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK sebanyak 4 (empat) bungkus sabu, kemudian PAK BUR mengajak terdakwa dan saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memasukan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca untuk digunakan. Lalu PAK BUR, saksi HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan terdakwa menggunakan sabu dan mendapatkan 1 kali hisapan/sedotan.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita tiba-tiba datang aparat kepolisian POLDA NTB yaitu saksi I MADE SUARTHA, Saksi L.PUTRA KURNIAWAN dan tim melakukan penangkapan dan saat itu PAK BUR langsung melarikan sedangkan terdakwa dan saksi HERMAN BIN (Alm)

halaman 17 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKSIN Alias UCOK ditangkap didalam kamar dan di tangkap juga saksi BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR dan saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL.

Bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi-saksi dilakukan penggeledahan didalam kamar orang tua terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk HARNIC.
- 1 (satu) korek api gas. –
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892 milik sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK.
- 1 (satu) bong.
- 1 (satu) gunting. –
- 1 (satu) korek api gas.
- 1 (satu) potongan bambu.
- 1 (satu) unit HP REALME warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866066041391172 dan IMEI 2 : 866066041391164 dengan Nomor SIM Card 087847491673.
- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat.
 - 16 (enam belas) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu.
 - 4 (empat) plastik klip putih transparan.
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah.
 - 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan.

J.1 (satu bungkus) shabu dengan berat bersih 6,553 gram ditemukan dibawah jendela rumah orang tua terdakwa

- Pada saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL tepatnya kantong celana yang digunakan ditemukan barang-barang berupa :

halaman 18 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- a. Uang tunai sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) silet.
- Didekat saksi SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL diamankan ditemukan:
- a. 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,168 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,288 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditres Narkoba POLDA NTB untuk di peoses hukum, dan selanjutnya terhadap urin terdakwa telah dilakukan Uji Laboraturium,dan berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Balai Laboraturium Kesehatan Balai Laboraturium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dari Laporan Hasil Uji (LHU) Laboraturium No.NAR-RI.00600/LHU/BLKPK/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa urin atas nama PURWADI positif (+) mengandung Methamphetami.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

halaman 19 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MAHSUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
 - Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa di Lingkungan Pejeruk Timur RT.002/RW.210, Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita, saat saksi sedang berada dirumah Saksi, datang saksi anggota satnarkoba meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa yang ada di Lingkungan Pejeruk Timur RT 002 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB ;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan aparat kepolisian menuju tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari rumah tempat tinggal Saksi, Sesampainya di tempat kejadian saksi melihat Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL dan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR diamankan di dekat pintu rang tamu, sedangkan Sdr. HERMAN BIN (ALM) MUKSIN ALIAS UCOK dan Terdakwa diamankan di rang ramu yang arahnya kedapur ole aparat kepolisian serta posisi kedua tangan mereka telah diborgol oleh aparat kepolisian, lalu aparat kepolisian menyuruh Saksi untuk mencari Saksi warga lainnya, kemudian Saksi menelpon Sdr. MAHSIN sebagai ketua RT tempat kejadian, tak lama kemudian dr MAHSIN tiba di lokasi kejadian.Selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan tujuan

halaman 20 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kedatangannya dengan menunjukan surat perintah tugas lalu meminta ijin kepada Saksi dan Sdr. MAHSIN untuk melakukan penggeledahan ;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk HARNIC, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit HP NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) potongan bambu, 1 (satu) unit HP REALME warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866066041391172 dan IMEI 2 : 866066041391164 dengan Nomor SIM Card 087847491673, 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu, 4 (empat) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) silet, 3 (tiga) bong, 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) isolasi bening, 3 (tiga) potongan pipet plastik putih transparan, 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan, 3 (tiga) plastic klip putih transparan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 355203101577964 dan IMEI 2 :

halaman 21 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



355204101577962 dengan Nomor SIM Card 081775700275, 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan, 5 (lima) plastik klip putih transparan, 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah terangkai dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah, (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak alumunium yang didalamnya terdapat 1 (satu) tisu, 3 (tiga) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) sweter warna abu, 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan

- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di jual kepada pembeli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Jumlah Narkoba jenis shabu yang belum dijual oleh Terdakwa berjumlah 10 paket;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi MAHSIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa di

halaman 22 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pejeruk Timur RT.002/RW.210, Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

- Bahwa awalnya saksi ditelpon sebagai ketua RT tempat kejadian, tak lama kemudian setiba di lokasi kejadian. Selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan tujuan kedatangannya dengan menunjukan surat perintah tugas lalu meminta ijin kepada Saksi dan Sdr. MAHSUN untuk melakukan penggeledahan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita, saat saksi sedang berada dirumah Saksi, datang saksi anggota satnarkoba meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa yang ada di Lingkungan Pejeruk Timur RT 002 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan aparat kepolisian menuju tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari rumah tempat tinggal Saksi, Sesampainya di tempat kejadian saksi melihat Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL dan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR diamankan di dekat pintu rang tamu, sedangkan Sdr. HERMAN BIN (ALM) MUKSIN ALIAS UCOK dan Terdakwa diamankan di rang ramu yang arahnya kedapur ole aparat kepolisian serta posisi kedua tangan mereka telah diborgol oleh aparat kepolisian, lalu aparat kepolisian menyuruh Saksi untuk mencari Saksi warga lainnya, kemudian Saksi menelpon Sdr. MAHSIN ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk HARNIC, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit HP NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) potongan bambu,

halaman 23 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1 (satu) unit HP REALME warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866066041391172 dan IMEI 2 : 866066041391164 dengan Nomor SIM Card 087847491673, 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu, 4 (empat) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) silet, 3 (tiga) bong, 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) isolasi bening, 3 (tiga) potongan pipet plastik putih transparan, 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan, 3 (tiga) plastic klip putih transparan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 355203101577964 dan IMEI 2 : 355204101577962 dengan Nomor SIM Card 081775700275, 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan, 5 (lima) plastik klip putih transparan, 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah terangkai dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah, (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak alumunium yang didalamnya terdapat 1 (satu) tisu, 3 (tiga) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih

halaman 24 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



garis merah, 1 (satu) sweter warna abu, 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan

- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di jual kepada pembeli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Jumlah Narkoba jenis shabu yang belum dijual oleh Terdakwa berjumlah 10 poket ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi I **MADE SURIARTHA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi dan Tim Satnarkoba, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa di Lingkungan Pejerk Timur RT.002/RW.210, Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL dan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR diamankan di dekat pintu rang tamu, sedangkan Sdr. HERMAN BIN (ALM) MUKSIN ALIAS UCOK dan Terdakwa diamankan di ruang tamu disaksikan oleh sdr. MUHSIN dan Sdr. MAHSIN, sebagai ketua RT tempat kejadian ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk HARNIC, 1 (satu)

halaman 25 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



korek api gas, 1 (satu) unit HP NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) potongan bambu, 1 (satu) unit HP REALME warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866066041391172 dan IMEI 2 : 866066041391164 dengan Nomor SIM Card 087847491673, 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu, 4 (empat) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) silet, 3 (tiga) bong, 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) isolasi bening, 3 (tiga) potongan pipet plastik putih transparan, 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan, 3 (tiga) plastic klip putih transparan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 355203101577964 dan IMEI 2 : 355204101577962 dengan Nomor SIM Card 081775700275, 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan, 5 (lima) plastik klip putih transparan, 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah terangkai dengan potongan pipet plastik warna

halaman 26 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



putih garis merah, (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak aluminium yang didalamnya terdapat 1 (satu) tisu, 3 (tiga) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) sweter warna abu, 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di jual kepada pembeli Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Jumlah Narkotika jenis shabu yang belum dijual oleh Terdakwa berjumlah 10 poket ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi **HERMAN BIN (ALM) MUKSIN Als. UCOK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita saat itu saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi, tiba tiba di telpon oleh Terdakwa memberitahukan bahwa ada Pak BUR yang menelpon Terdakwa, lalu saksi disuruh oleh Terdakwa agar kerumah tempat tinggal orang tua Terdakwayang jaraknya karang lebih 100 meter dari rumah tempat tinggal saksi. Kemudian saksi berjalan kaki kerumah tempat tinggal orang tua Terdakwa, setelah tiba dirumah tempat

halaman 27 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tinggal orang tua Terdakwa saksi duduk sambil mengopi bersama dengan Terdakwa dan dr BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR yang mana Terdakwa dan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR tinggal satu rumah karena mereka saudara kandung, sekitar pukul 21.00 wita tiba tiba Pak BUR menelpon saksi melalui hp milik Terdakwa memberitahukan bahwa pak bur akan kerumah tempat tinggal Terdakwa untuk membeli barang terlarang sabu melalui saksi lalu telpon tersebut selesai, sekitar pukul 21.30 wita pak bur datang kerumah tempat tinggal orang tua Terdakwa bergabung dengan saksi, Terdakwa dan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR mengopi bersama, lalu pak bur memberitahukan saksi akan membeli barang terlarang sabu sebanyak 10 gram, lalu saksi jawab akan menanyakan dulu teman saksi yang bernama Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL, lalu saksi jalan kaki menuju rumah tempat tinggal Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL yang bersebelahan dengan rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa, setelah tiba di rumah tempat tinggal Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL bertemu dengan Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL dan memberitahukan bahwa ada yang mau membeli barang terlarang sabu sebanyak 10 gram, lalu Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL langsung menelpon bosnya yang bernama Sdr. MOHRI di hadapan saksi dan mengaktifkan pembesar suara lalu Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL menanyakan ada tidak barang terlarang sabu sebanyak 10 gram, dan di jawab oleh Sdr. MOHRI ada, lalu saksi bertanya pada Sdr. MOHRI berapa harga barang terlarang sabu 1 gram nya, lalu di jawab oleh Sdr. MOHRI harga 1 gram barang terlarang sabu sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi menawar dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun Sdr. MOHRI tidak setuju kemudian di berikan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saya

halaman 28 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



terima dengan harga R 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 gram barang terlarang sabu nya dan telpon tersebut selesai, lalu sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK sempat mengatakan pada saksi akan memberikan komisi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila sudah selesai transaksi jual beli barang terlarang sabu tersebut, lalu saksi memberitahukan saksi akan kembali kerumah tempat tinggal orang tua Terdakwa dulu untuk memberitahukan harga barang terlarang sabu kepada orang yang akan membeli barang terlarang sabu tersebut dengan harga yang sudah disepakati dengan Sdr. MOHRI tadi, lalu saksi balik kembali kerumah tempat tinggal orang tua Terdakwa, setelah tiba dirumah tempat tinggal orang tua Terdakwa saksi langsung memberitahukan pada Pak bur bahwa barang terlarang sabu ada dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di hadapan Terdakwa dan sdr BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR yang saat itu masih posisi mengopi bersama, lalu pak bur menyuruh saksi dengan Bahasa "ambil dah barang terlarang sabu tersebut dan pinjam sekalian timbangan", lalu saksi kembali kerumah tempat tinggal Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL, setelah tiba rumah tempat tinggal Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL saksi berkata pada Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL pinjam timbangan, lalu Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL masuk kerumah tempat tinggalnya dan keluar kembali dengan menyerahkan timbangan digital warna silver, kemudian saksi bertanya kepada Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL "sudah datang apa gak barang terlarang sabu nya", lalu di jawab oleh Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL "ambil dah dibawah sana di MOHRI" lalu saksi menuju Sdr. MOHRI yang sedang menunggu saksi di bawah pohonbambu, yang mana pohon bambu tersebut berada di antara rumah orang tua Terdakwa dan Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias

halaman 29 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



EPUL, lalu saksi bertemu dengan Sdr. MOHRI dan Sdr. MOHRI menyerahkan barang terlarang sabu pada saksi sebanyak 1 bungkus dengan Bahasa "ini 1 bungkus banyaknya 10 gram" lalu saksi terima dan menggenggam barang terlarang sabu tersebut sambil berjalan balik ke rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa, setelah tiba dirumah tempat tinggal Terdakwa barang terlarang sabu yang saksi genggam sebanyak 1 bungkus tadi saksi langsung serahkan pada pak bur sambil menagih uang pembelian barang terlarang sabu tersebut di hadapan Terdakwa dan sdr BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR di ruang tamu rumah tempt tinggal orang tua Terdakwa, lalu pak bur terima barang terlarang sabu tersebut sambil berakatan di hadapan saksi, Terdakwa dan dr BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR "tunggu dulu saksi mau menimbang barang terlarang sabu dan menyicip barang terlarang sabu ini serta mau memecah barang terlarang sabu tersebut menjadi 3 bungkus" Kemudian sekitar pukul 22.45 wita saksi, Terdakwa dan pak bur masuk kedalam kamar kosong rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa untuk memecah barang terlarang sabu yang di beli tadi dan mengkonsumsi, sedangkan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR tetap berada diruang tamu tepatnya dekat pintu ruang tamu, setelah di kamar Terdakwa mengambil alat hisap bong yang memang sudah ada di kamar, lalu Terdakwamenyerahkan bong tersebut pada pak Bur, lalu pak Bur menimbang barang terlarang sabu tersebut dihadapan saksi dan Terdakwa dan benar beratnya sesai sebanyak 10 gram, lalu pak Bur mengisi pipet kaca dengan barang terlarang sabu tersebut, lalu saksi, pak Bur dan Terdakwa masing masing mendapatkan 1 kali hisap dan barang terlarang sabu tersebut baru dapat di pecah menjadi 1 bungkus sehingga total barang terlarang sabu yang ada didalam kamar tersebut menjadi 2 bungkus, tidak lama kemudian Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL datang kerumah tempat tinggal orang tua Terdakwa

halaman 30 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



untuk menagih uang pembelaan barang terlarang sabu yang saksi ambil tadi pada Sdr. MOHRI namun Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL berada di ruang tamu bersama dengan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, dan sempat memanggil saksi yang sedang berada di dalam kamar namun saksi hanya menjawab "tunggu dulu sebentar". Kemudian sekitar pukul 23.00 wita tiba tiba datang orang berpakaian preman yang mengaku sebagai aparat kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB terlebih dahulu mengamankan Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL dan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR yang berada di dekat pintu ruang tamu, sedangkan pak Bur terlebih dahulu berhasil melarikan diri dengan membawa 1 bungkus barang terlarang sabu yang di pecah tadi, sedangkan 1 bungkusnya lagi di tinggalkan di lantai dalam kamar, lalu saksi mengambil 1 bungkus barang terlarang sabu yang di lantai yang di tinggal oleh pak bur tersebut kemudian lari keluar dari kamar dan membuang barang terlarang sabu sebanyak 1 bungkus tersebut keluar dari jendela yang ada di sebelah kamar tempat tidur rumah tempat tinggal Terdakwa, saat saksi dan Terdakwa lari ke arah dapur aparat kepolisian berhasil mengamankan saksi dan aterdakwa, kemudian aparat kepolisian mencari saksi setelah adanya saksi dari warga sekitar aparat kepolisian menunjukkan surat tugasnya, lalu aparat kepolisian dilakukan penggeledahan terlebih dahulu oleh warga sekitar barulah saksi dilakukan penggeledahan.

- Bahwa pemilik dari barang terlarang sabu sebanyak 1 bungkus yang ditemukan di bawah jendela rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa adalah milik pak bur yang sempat saksi buang, sedangkan barang terlarang sabu sebanyak 10 pake yang di temukan didekat pintu ruang tamu rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa adalah milik Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL karena Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL yang duduk didekat pintu ruang tamu

halaman 31 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa sebelum kejadian dan saat kejadian dan Uang tunai sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL mengakui merupakan uang hasil penjualan barang terlarang sabu milik Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL sebagian dan sebagiannya hasil dari usaha bengkel Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL;

- Maksud dan tujuan Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL dan pak bur memiliki serta menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu yang ditemukan saat kejadian adalah untuk dijual dan dikonsumsi, perlu saksi jelaskan bahwa pada saat aparat kepolisian mengecek hp milik Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL ada di temukan beberapa chat orang yang melakukan pembelian barang terlarang sabu pada hp milik Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL;
- Saksi berhubungan masalah barang terlarang sabu dengan Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL sebanyak 5 kali sejak bulan februari 2024 hanya pembelian barang terlarang sabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk saksi konsumsi dan membeli barang terlarang sabu untuk orang lain sebanyak 2 kali sehingga total saksi beli barang terlarang sabu pada Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL sebanyak 7 kali. Sedangkan berhubungan barang terlarang sabu dengan pak bur baru pertama kali pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa keuntungan saksi dari menjual kembali barang terlarang sabu yang saksi beli melalui Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL barang terlarang sabu milik Sdr. MOHRI adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana 1 gram saksi di berikan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ole Sdr. MOHRI dan saksi jual kembali pada pak bur Rp.1.200.000,00

halaman 32 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



(satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan saksi pergram sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun barang terlarang sabu tersebut belum dilakukan pembayaran oleh pak bur yang mana total harga barang terlarang sabu sebanyak 10 gram tersebut sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah), sehingga saksi belum mendapatkan keuntungan dari transaksi barang terlarang sabu tersebut ; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi **SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Als. EPUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa yang ada di Lingkungan Pejeruk Timur RT 002 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 wita tiba-tiba Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memberitahukan pada saksi bahwa ada yang mau membeli barang terlarang sabu sebanyak 10 gram, lalu saksi langsung menelpon bos saksi yang bernama Sdr. MOHRI dengan mengaktifkan pembesar suara di hadapan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK lalu saksi menanyakan ada tidak barang terlarang sabu sebanyak 10 gram, dan di jawab oleh Sdr. MOHRI ada, lalu Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK bertanya pada Sdr. MOHRI berapa harga barang terlarang sabu 1 gram nya, lalu di jawab oleh sdr MOHRI harga 1 gram barang terlarang sabu sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr.

halaman 33 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK menawarkan dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun Sdr. MOHRI tidak setuju kemudian di berikan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK terima dengan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 gram barang terlarang sabu nya dan telpon tersebut selesai, lalu Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK sempat mengatakan pada saksi akan memberikan komisi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengajak saksi untuk mengkonsumsi barang terlarang sabu bersama sama bila sudah selesai transaksi jual beli barang terlarang sabu tersebut, lalu Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memberitahukan saksi akan kembali kerumah tempat tinggal orang tua Terdakwa dulu untuk memberitahukan harga barang terlarang sabu kepada orang yang akan membeli barang terlarang sabu tersebut dengan harga yang sudah disepakati dengan Sdr. MOHRI tadi. Tidak lama kemudian Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK kembali kerumah tempat tinggal saksi, lalu Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memberitahukan saksi mau pinjam timbangan digital, lalu saksi masuk kerumah tempat tinggal saksi untuk mengambil timbangan yang saksi simpan di dalam kamar tempat tidur saksi warna silver, kemudian Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK bertanya kepada saksi "sudah datang apa gak barang terlarang sabu nya", lalu saksi jawab "ambil dah dibawah sana di MOHRI" lalu kemudian Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK menuju Sdr. MOHRI yang sedang menunggu di bawah pohon bambu, namun sebelum Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK bertemu dengan Sdr. MOHRI sempat menyuruh saksi agar menyusul kerumah tempat tinggal orang tua Terdakwa untuk mengambil komisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengajak saksi untuk mengkonsumsi barang terlarang sabu

halaman 34 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bersama sama, lalu saksi mengiyakan. Kemudian sekitar pukul 22.50 wita saksi menuju rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa, setelah tiba di rumah tempat tinggal orang tua dr Terdakwa saksi melihat Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR sedang duduk didekat pintu ruang tamu, lalu saksi duduk diluar didekat pintu rang tamu, lalu saksi bertanya pada Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR tentang keberadaan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Terdakwa, lalu sdr BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR menjawab dengan Bahasa "mash di dalam kamar", mendengar pertanyaan saksi tersebut Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Terdakwa keluar dari kamar dan menyuruh saksi untuk tunggu diluar saja, akhirnya saksi duduk tunggu diluar tepatnya di dekat pintu tuang tamu di bagian luar rumah dengan posisi duduk berhadapan dengan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, perlu saksi jelaskan bahwa maksud saksi datang kerumah tempat tinggal orang tua Terdakwa untuk menagih janji Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK yang akan memberikan saksi komisi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengajak saksi untuk mengkonsumsi barang terlarang sabu bersama. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita tiba tiba datang orang berpakaian preman yang mengaku sebagai aparat kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB terlebih dahulu mengamankan saksi dan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR yang berada di dekat pintu ruang tamu, tiba tiba yang saksi lihat ada seseorang yang tidak saksi kenal berhasil kabur melairkan diri keluar dari kamar, sedangkan Terdakwa dan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK sempat kabur kearah dapur namun berhasil diamankan oleh aparat kepolisian, kemudian aparat kepolisian mencari saksi setelah adanya saksi dari warga sekitar aparat kepolisian menuniukkan surat tugasnya, lalu aparat kepolisian dilakukan penggeledahan terlebih dahulu oleh warga sekitar barulah saksi dilakukan penggeledahan;

halaman 35 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu barang bukti Milik Sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK yang ditemukan di rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa, berupa 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk HARNIC, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit HP NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892. Barang bukti Milik Terdakwa yang ditemukan di rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa, berupa 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) potongan bambu, 1 (satu) unit HP REALME warna Biru dengan nomor IMEI 866066041391172 dan IMEI 2 866066041391164 dengan Nomor SIM Card 087847491673, 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu, 4 (empat) plastik klip puti transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip put transparan. Barang bukti Milik Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL yang ditemukan di rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip putth transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) bungkus plastic Klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip puti transparan, Uang tunai sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) silet. Uang tunai sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi yang merupakan uang hasil membantu membelikan barang terlarang sabu melalui saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribur

halaman 36 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



rupiah) merupakan uang Dp pengecatan tameng motor Vario milik Muhammad Junaedi yang bertempat tinggal di Gunungsari Kab. Lombok barat. Barang bukti Milik Sdr SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL yang ditemukan di rumah tempat tinggal SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL, berupa 3 (tiga) bong, 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) isolasi bening, 3 (tiga) potongan pipet plastik putih transparan, 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan, 3 (tiga) plastic klip putih transparan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 355203101577964 dan IMEI 2: 355204101577962 dengan Nomor SIM Card 081775700275. Barang bukti Milik Terdakwa yang ditemukan di rumah tempat tinggal Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan, 5 (lima) plastik klip putih transparan. Barang bukti Milik Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK yang ditemukan di rumah tempat tinggal Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK, berupa 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah terangkai dengan;potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak aluminium yang didalamnya terdapat, 1 (satu) tisu, 3 (tiga) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) sweter warna abu. Barang bukti Milik Sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK yang ditemukan di rumah tempat tinggal orang tua Sdr PURWADI BIN MASTAR Alias PUR, berupa di bawah jendela 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;

halaman 37 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK, Terdakwa dan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR Karena mereka masih satu alamat tempat tinggal dengan saksi dan rumahnya berdekatan, sedangkan Sdr. MOHRI saksi kenal karena Sdr. MOHRI tempat saksi membeli barang terlarang sabu untuk saksi jual kembali;
- Bahwa pemilik dari barang terlarang sabu sebanyak 1 bungkus yang ditemukan di bawah jendela rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa adalah milik Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK, sedangkan barang terlarang sabu sebanyak 10 poket yang di temukan didekat pintu rang tamu rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memiliki serta menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu yang ditemukan saat kejadian adalah untuk diberikan pada seseorang yang bernama pak bur yang telah membeli barang terlarang sabu tersebut sebanyak 10 gram yang di beli pada sdr MOHRI melalui saksi, namun saat kejadian pak bur berhasil kabur dan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK membuang keluar dari jendela barang terlarang sabu yang masih tersisah di kamar pada saat kejadian ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah rumah

halaman 38 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tempat tinggal orang tua Terdakwa yang ada di Lingkungan Pejeruk Timur RT 002 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.50 Wita saat di rumah tempat tinggal Terdakwa ditelpon oleh Sdr. PAK BUR bertanya kepada diri Terdakwa “ada sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada, Terdakwa panggilin Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dirumahnya”, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memberitahukan “dicari sama Sdr. PAK BUR”. Setelah itu datang Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK kerumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon sdr PAK BUR serta memberikan telpon milik Terdakwa kepada sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK saat itu Terdakwa mendengar pembicaraan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dengan Sdr.PAK BUR “ yang mana Terdakwa mendengar Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK berbicara “kesini sudah kerumah PURWADI BIN MASTAR Alias PUR lewat sungai” selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK ikut duduk-duduk di pinggir sungai lalu Terdakwa melihat Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR sedang duduk dipintu rumah setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR untuk ikut pergi duduk-duduk ke sungai. Kemudian Terdakwa, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR pergi ke sungai yang berjarak sekitar 50 meter untuk menunggu Sdr. PAK BUR sekitar 10 menit datang Sdr. PAK BUR setelah itu Terdakwa, Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Sdr. PAK BUR menuju rumah tempat tinggal Terdakwa, saat itu karena ada istri serta anak Terdakwa sedang tidur lalu Terdakwa

halaman 39 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



mengajak kerumah orang tua Terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa setelah itu Terdakwa, Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Sdr. PAK BUR duduk diruang tamu rumah orang tua Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR untuk membuat kopi. Setelah selesai membuat kopi Terdakwa duduk bersama Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Sdr. PAK BUR sambil duduk mengobrol. Tiba-tiba Sdr. PAK BUR bertanya kepada Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK “dimana tempat beli barang terlarang sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, saat itu Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK mencoba mencarikan barang terlarang sabu dengan melalui telepon namun tidak dapat setelah itu Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memberitahukan mau pergi kerumah Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL untuk membeli barang terlarang sabu sekitar 10 menit datang Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK meminta uang pembayaran barang terlarang sabu kepada Sdr. PAK BUR namun saat itu Sdr. PAK BUR belum memberikan uang pembelian barang terlarang sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil alat hisap bong dirumah tempat tinggal Terdakwa. Sekitar 10 menit Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK pergi kerumah Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL lalu Terdakwa melihat Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK menuju dekat pohon bambu untuk bertemu orang yang mengantarkan barang terlarang sabu sedangkan Terdakwa, Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR dan PAK BUR duduk ruang tamu setelah itu Sdr. PAK BUR bertanya kepada diri Terdakwa“ada punya teman-teman yang jual barang terlarang sabu banyak, karena besok-besok Terdakwa mau membeli lagi namun Terdakwa menjawab “kalau teman-teman yang menjual barang terlarang

halaman 40 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu banyak Terdakwa tidak ada. Kemudian Sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa serta langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu serta timbangan elektrik kepada Sdr. PAK BUR, setelah itu Sdr. PAK BUR mengajak menggunakan barang terlarang sabu serta langsung masuk kedalam kamar orang tua Terdakwa lalu Terdakwa bersama Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK ikut masuk kedalam kamar tersebut sedangkan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR tetap berada dirumah tamu. Saat didalam kamar orang tua Terdakwa melihat Sdr. PAK BUR dan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK menimbang barang terlarang sabu yang baru diberikan oleh Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK saat itu Terdakwa melihat ada 4 (empat) bungkus barang terlarang sabu, yang mana saat itu sdr PAK BUR memberitahukan titip timbang. Kemudian Sdr. PAK BUR mengajak Terdakwa dan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK serta memasukan barang terlarang sabu kedalam pipet kaca untuk digunakan. Lalu Sdr. PAK BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Terdakwa menggunakan barang terlarang sabu serta mendapatkan 1 kali hisapan/sedotan sambil Sdr. PAK BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK membagi barang terlarang sabu tersebut. Sekitar pukul 23.00 wita tiba-tiba datang aparat kepolisian saat itu Terdakwa melihat Sdr. PAK BUR langsung melarikan, kemudian Terdakwa dan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK ditangkap didalam kamar orang tua, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dibawa keruang tamu saat itu Terdakwa melihat aparat kepolisian mengamankan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan

halaman 41 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Barang bukti Milik Sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk HARNIC, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit HP NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892. Barang bukti Milik Sdr PURWADI BIN MASTAR Alias PUR berupa 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) potongan bambu, 1 (satu) unit HP REALME warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866066041391172 dan IMEI 2 : 866066041391164 dengan Nomor SIM Card 087847491673, 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu, 4 (empat) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan. Barang bukti Milik Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL berupa, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, Uang tunai sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) silet. Barang-barang yang ditemukan di rumah tempat tinggal SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL Jalan Gunung Pengsong Lingkungan Pejeruk Timur RT 003 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB dan barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bong. 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) isolasi bening, 3 (tiga) potongan pipet plastik putih transparan, 2

halaman 42 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



(dua) bungkus plastik klip putih transparan, 3 (tiga) plastik klip putih transparan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 355203101577964 dan IMEI 2 : 355204101577962 dengan Nomor SIM Card 081775700275. Barang-barang yang ditemukan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Lingkungan Pejeruk Timur RT 003 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan dan 5 (lima) plastik klip putih transparan. Barang-barang yang ditemukan di rumah tempat tinggal HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK di Lingkungan Pejeruk Timur RT 002 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah terangkai dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak alumunium yang didalamnya terdapat 1 (satu) tisu, 3 (tiga) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) sweter warna abu;

- Bahwa Pemilik dari barang terlarang sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yang ditemukan ditemukan diluar merupakan milik Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL serta uang yang ditemukan diakui merupakan hasil penjualan barang terlarang sabu dan juga hasil dari Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL bekerja, sedangkan barang terlarang sabu yang ditemukan di jendela dirumah orang tua Terdakwa merupakan

halaman 43 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



barang terlarang sabu yang dibawa oleh Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK untuk diberikan kepada Sdr. PAK BUR namun saat datang aparat kepolisian Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK membuangnya melalui jendela yang ada dikamar orang tua Terdakwa saat itu juga mengakui mendapatkan barang terlarang sabu dari Sdr. MOHRI yang merupakan warga Dasan Agung Gapuk dan sedangkan poketan yang ditemukan didalam kamar orang tua Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa bekas poketan Terdakwa menggunakan barang terlarang sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk HARNIC ;
- 1 (satu) korek api gas ;
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892 ;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) potongan bambu;
- 1 (satu) unit HP REALME warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866066041391172 dan IMEI 2 : 866066041391164 dengan Nomor SIM Card 087847491673;
- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 16 (enam belas) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu
 - 4 (empat) plastik klip putih transparan;

halaman 44 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) silet;
- 3 (tiga) bong;
- 4 (empat) korek api gas;
- 2 (dua) isolasi bening;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih transparan;
- 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan;
- 3 (tiga) plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan;
- 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 355203101577964 dan IMEI 2 : 355204101577962 dengan Nomor SIM Card 081775700275;
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
- 5 (lima) plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah terangkai dengan

halaman 45 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



potongan pipet plastik warna putih garis merah;

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) kotak alumunium yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) tisu;
- 3 (tiga) plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) sweter warna abu;
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas oleh Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa PURWADI BIN MASTAR Alias PUR Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa yang ada di Lingkungan Pejeruk Timur RT 002 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.50 Wita saat dirumah tempat tinggal Terdakwa ditelpon oleh Sdr. PAK BUR bertanya kepada diri Terdakwa “ada sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada, Terdakwa

halaman 46 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



panggilin SDr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dirumahnya”, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memberitahukan “dicari sama Sdr. PAK BUR”. Setelah itu datang Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK kerumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon sdr PAK BUR serta memberikan telpon milik Terdakwa kepada sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK saat itu Terdakwa mendengar pembicaraan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dengan Sdr.PAK BUR “ yang mana Terdakwa mendengar Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK berbicara “kesini sudah kerumah PURWADI BIN MASTAR Alias PUR lewat sungai” selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK ikut duduk-duduk di pinggir sungai lalu Terdakwa melihat Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR sedang duduk dipintu rumah setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR untuk ikut pergi duduk-duduk ke sungai. Kemudian Terdakwa, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR pergi ke sungai yang berjarak sekitar 50 meter untuk menunggu Sdr. PAK BUR sekitar 10 menit datang Sdr. PAK BUR setelah itu Terdakwa, Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Sdr. PAK BUR menuju rumah tempat tinggal Terdakwa, saat itu karena ada istri serta anak Terdakwa sedang tidur lalu Terdakwa mengajak kerumah orang tua Terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa setelah itu Terdakwa, Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Sdr. PAK BUR duduk di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR untuk membuat kopi. Setelah selesai membuat kopi Terdakwa duduk bersama Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias

halaman 47 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Sdr. PAK BUR sambil duduk mengobrol. Tiba-tiba Sdr. PAK BUR bertanya kepada Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK “dimana tempat beli barang terlarang sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, saat itu Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK mencoba mencarikan barang terlarang sabu dengan melalui telepon namun tidak dapat setelah itu Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memberitahukan mau pergi kerumah Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL untuk membeli barang terlarang sabu sekitar 10 menit datang Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK meminta uang pembayaran barang terlarang sabu kepada Sdr. PAK BUR namun saat itu Sdr. PAK BUR belum memberikan uang pembelian barang terlarang sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil alat hisap bong dirumah tempat tinggal Terdakwa. Sekitar 10 menit Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK pergi kerumah Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL lalu Terdakwa melihat Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK menuju dekat pohon bambu untuk bertemu orang yang mengantarkan barang terlarang sabu sedangkan Terdakwa, Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR dan PAK BUR duduk ruang tamu setelah itu Sdr. PAK BUR bertanya kepada diri Terdakwa“ada punya teman-teman yang jual barang terlarang sabu banyak, karena besok-besok Terdakwa mau membeli lagi namun Terdakwa menjawab “kalau teman-teman yang menjual barang terlarang sabu banyak Terdakwa tidak ada. Kemudian Sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa serta langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu serta timbangan elektrik kepada Sdr. PAK BUR, setelah itu Sdr. PAK BUR mengajak menggunakan barang terlarang sabu serta langsung masuk kedalam kamar orang tua Terdakwa lalu Terdakwa bersama Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK ikut masuk kedalam kamar

halaman 48 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tersebut sedangkan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR tetap berada di rumah tamu. Saat didalam kamar orang tua Terdakwa melihat Sdr. PAK BUR dan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK menimbang barang terlarang sabu yang baru diberikan oleh Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK saat itu Terdakwa melihat ada 4 (empat) bungkus barang terlarang sabu, yang mana saat itu sdr PAK BUR memberitahukan titip timbang. Kemudian Sdr. PAK BUR mengajak Terdakwa dan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK serta memasukan barang terlarang sabu kedalam pipet kaca untuk digunakan. Lalu Sdr. PAK BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Terdakwa menggunakan barang terlarang sabu serta mendapatkan 1 kali hisapan/sedotan sambil Sdr. PAK BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK membagi barang terlarang sabu tersebut. Sekitar pukul 23.00 wita tiba-tiba datang aparat kepolisian saat itu Terdakwa melihat Sdr. PAK BUR langsung melarikan, kemudian Terdakwa dan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK ditangkap didalam kamar orang tua, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dibawa keruang tamu saat itu Terdakwa melihat aparat kepolisian mengamankan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Barang bukti Milik Sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk HARNIC, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit HP NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892. Barang bukti Milik Sdr PURWADI BIN MASTAR

halaman 49 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Alias PUR berupa 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) potongan bambu, 1 (satu) unit HP REALME warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866066041391172 dan IMEI 2 : 866066041391164 dengan Nomor SIM Card 087847491673, 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu, 4 (empat) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan. Barang bukti Milik Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL berupa, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, Uang tunai sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) silet. Barang-barang yang ditemukan di rumah tempat tinggal SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL Jalan Gunung Pengsong Lingkungan Pejeruk Timur RT 003 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB dan barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bong. 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) isolasi bening, 3 (tiga) potongan pipet plastik putih transparan, 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan, 3 (tiga) plastic klip putih transparan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 355203101577964 dan IMEI 2 : 355204101577962 dengan Nomor SIM Card 081775700275. Barang-

halaman 50 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang ditemukan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Lingkungan Pejeruk Timur RT 003 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan dan 5 (lima) plastik klip putih transparan. Barang-barang yang ditemukan di rumah tempat tinggal HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK di Lingkungan Pejeruk Timur RT 002 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah terangkai dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak alumunium yang didalamnya terdapat 1 (satu) tisu, 3 (tiga) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) sweter warna abu;

- Bahwa benar Pemilik dari barang terlarang sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yang ditemukan ditemukan diluar merupakan milik Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL serta uang yang ditemukan diakui merupakan hasil penjualan barang terlarang sabu dan juga hasil dari Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL bekerja, sedangkan barang terlarang sabu yang ditemukan di jendela dirumah orang tua Terdakwa merupakan barang terlarang sabu yang dibawa oleh Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK untuk diberikan kepada Sdr. PAK BUR namun saat datang aparat kepolisian Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK membuangnya melalui jendela yang ada dikamar orang tua Terdakwa saat itu juga mengakui mendapatkan barang terlarang sabu dari Sdr. MOHRI yang merupakan warga Dasan Agung Gapuk dan sedangkan poketan yang ditemukan didalam kamar orang tua Terdakwa tersebut

halaman 51 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



merupakan milik Terdakwa bekas poketan Terdakwa menggunakan barang terlarang sabu ;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium, dan berdasarkan Laporan Pngujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. LHU.117.K.05.16.24.0197 dan No. LHU.117.K.05.16.24.0198 tanggal 25 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) Positif / Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

halaman 52 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama PURWADI BIN MASTAR Alias PUR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama PURWADI BIN MASTAR Alias PUR, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi ;

halaman 53 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah rumah tempat tinggal orang tua Terdakwa yang ada di Lingkungan Pejeruk

halaman 54 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur RT 002 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.50 Wita saat di rumah tempat tinggal Terdakwa ditelpon oleh Sdr. PAK BUR bertanya kepada diri Terdakwa “ada sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada, Terdakwa Panggilan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK di rumahnya”, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memberitahukan “dicari sama Sdr. PAK BUR”. Setelah itu datang Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK ke rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon sdr PAK BUR serta memberikan telpon milik Terdakwa kepada sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK saat itu Terdakwa mendengar pembicaraan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dengan Sdr. PAK BUR “ yang mana Terdakwa mendengar Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK berbicara “kesini sudah ke rumah PURWADI BIN MASTAR Alias PUR lewat sungai” selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK ikut duduk-duduk di pinggir sungai lalu Terdakwa melihat Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR sedang duduk di pintu rumah setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR untuk ikut pergi duduk-duduk ke sungai. Kemudian Terdakwa, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR pergi ke sungai yang berjarak sekitar 50 meter untuk menunggu Sdr. PAK BUR sekitar 10 menit datang Sdr. PAK BUR setelah itu Terdakwa, Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Sdr. PAK BUR menuju rumah tempat tinggal Terdakwa, saat itu karena ada istri serta anak Terdakwa sedang tidur lalu Terdakwa mengajak ke rumah orang tua Terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah tempat tinggal Terdakwa setelah itu Terdakwa, Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias

halaman 55 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK dan Sdr. PAK BUR duduk di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR untuk membuat kopi. Setelah selesai membuat kopi Terdakwa duduk bersama Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Sdr. PAK BUR sambil duduk mengobrol. Tiba-tiba Sdr. PAK BUR bertanya kepada Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK “dimana tempat beli barang terlarang sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, saat itu Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK mencoba mencari barang terlarang sabu dengan melalui telepon namun tidak dapat setelah itu Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK memberitahukan mau pergi ke rumah Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL untuk membeli barang terlarang sabu sekitar 10 menit datang Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK meminta uang pembayaran barang terlarang sabu kepada Sdr. PAK BUR namun saat itu Sdr. PAK BUR belum memberikan uang pembelian barang terlarang sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil alat hisap bong di rumah tempat tinggal Terdakwa. Sekitar 10 menit Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK pergi ke rumah Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL lalu Terdakwa melihat Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK menuju dekat pohon bambu untuk bertemu orang yang mengantarkan barang terlarang sabu sedangkan Terdakwa, Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR dan PAK BUR duduk ruang tamu setelah itu Sdr. PAK BUR bertanya kepada diri Terdakwa “ada punya teman-teman yang jual barang terlarang sabu banyak, karena besok-besok Terdakwa mau membeli lagi namun Terdakwa menjawab “kalau teman-teman yang menjual barang terlarang sabu banyak Terdakwa tidak ada. Kemudian Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa serta langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus barang terlarang sabu serta timbangan elektrik kepada Sdr. PAK BUR, setelah itu Sdr. PAK BUR mengajak menggunakan barang terlarang sabu serta langsung masuk ke dalam kamar orang tua Terdakwa lalu Terdakwa bersama

halaman 56 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK ikut masuk kedalam kamar tersebut sedangkan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR tetap berada dirumah tamu. Saat didalam kamar orang tua Terdakwa melihat Sdr. PAK BUR dan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK menimbang barang terlarang sabu yang baru diberikan oleh Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK saat itu Terdakwa melihat ada 4 (empat) bungkus barang terlarang sabu, yang mana saat itu sdr PAK BUR memberitahukan titip timbang. Kemudian Sdr. PAK BUR mengajak Terdakwa dan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK serta memasukan barang terlarang sabu kedalam pipet kaca untuk digunakan. Lalu Sdr. PAK BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dan Terdakwa menggunakan barang terlarang sabu serta mendapatkan 1 kali hisapan/sedotan sambil Sdr. PAK BUR, Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK membagi barang terlarang sabu tersebut. Sekitar pukul 23.00 wita tiba-tiba datang aparat kepolisian saat itu Terdakwa melihat Sdr. PAK BUR langsung melarikan, kemudian Terdakwa dan Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK ditangkap didalam kamar orang tua, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK dibawa keruang tamu saat itu Terdakwa melihat aparat kepolisian mengamankan Sdr. BURHANUDIN BIN MASTA Alias BUR, Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Barang bukti Milik Sdr HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk HARNIC, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit HP NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892. Barang bukti Milik Sdr PURWADI BIN MASTAR Alias PUR berupa 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) potongan bambu, 1 (satu) unit HP REALME

halaman 57 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866066041391172 dan IMEI 2 : 866066041391164 dengan Nomor SIM Card 087847491673, 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu, 4 (empat) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan. Barang bukti Milik Sdr. SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL berupa, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, Uang tunai sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) silet. Barang-barang yang ditemukan di rumah tempat tinggal SAEFUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL Jalan Gunung Pengsong Lingkungan Pejeruk Timur RT 003 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB dan barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bong. 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) isolasi bening, 3 (tiga) potongan pipet plastik putih transparan, 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan, 3 (tiga) plastic klip putih transparan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas poketan sabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 355203101577964 dan IMEI 2 : 355204101577962 dengan Nomor SIM Card 081775700275. Barang-barang yang ditemukan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Lingkungan Pejeruk Timur RT 003 RW 210 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan dan 5 (lima) plastik klip putih transparan. Barang-barang yang

halaman 58 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di rumah tempat tinggal HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK di Lingkungan Pejeruk Timur RT 002 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan, 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah terangkai dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak alumunium yang didalamnya terdapat 1 (satu) tisu, 3 (tiga) plastik klip putih transparan, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) sweter warna abu;

Menimbang, bahwa Pemilik dari barang terlarang sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut yang ditemukan ditemukan diluar merupakan milik Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL serta uang yang ditemukan diakui merupakan hasil penjualan barang terlarang sabu dan juga hasil dari Sdr. SAEPUL ANWAR BIN MASDAH Alias EPUL bekerja, sedangkan barang terlarang sabu yang ditemukan di jendela dirumah orang tua Terdakwa merupakan barang terlarang sabu yang dibawa oleh Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK untuk diberikan kepada Sdr. PAK BUR namun saat datang aparat kepolisian Sdr. HERMAN BIN (Alm) MUKSIN Alias UCOK membuangnya melalui jendela yang ada dikamar orang tua Terdakwa saat itu juga mengakui mendapatkan barang terlarang sabu dari Sdr. MOHRI yang merupakan warga Dasan Agung Gapuk dan sedangkan poketan yang ditemukan didalam kamar orang tua Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa bekas poketan Terdakwa menggunakan barang terlarang sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboraturium,dan berdasarkan Laporan Pngujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. LHU.117.K.05.16.24.0197 dan No. LHU.117.K.05.16.24.0198 tanggal 25 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) Positif / Benar

halaman 59 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram', telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

halaman 60 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang

halaman 61 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PURWADI BIN MASTAR Alias PUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PURWADI BIN MASTAR Alias PUR, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk HARNIC;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 357907042891692 dengan Nomor SIM Card 087847425892;
 - 1 (satu) bong;
 - 1 (satu) gunting;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) potongan bambu;
 - 1 (satu) unit HP REALME warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866066041391172 dan IMEI 2 : 866066041391164 dengan Nomor SIM Card 087847491673;

halaman 62 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 16 (enam belas) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu
 - 4 (empat) plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) silet;
- 3 (tiga) bong;
- 4 (empat) korek api gas;
- 2 (dua) isolasi bening;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih transparan;
- 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan;
- 3 (tiga) plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan;
- 4 (empat) plastik klip putih transparan bekas poketan shabu yang disimpan didalam plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 355203101577964 dan IMEI 2 : 355204101577962 dengan Nomor SIM Card 081775700275;
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
- 5 (lima) plastik klip putih transparan;

halaman 63 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang telah terangkai dengan potongan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
 - 1 (satu) kotak alumunium yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) tisu;
 - 3 (tiga) plastik klip putih transparan;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) sweter warna abu;
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas oleh Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H. sebagai Hakim ketua, Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

halaman 64 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hendro SIB, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

I. Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H.

Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H.

TTD

II. Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Irfanullah, S.H.,M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

halaman 65 dari 65 halaman. Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			